



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

PENGUMUMAN
NOMOR 6/PP.04.1-Pu/1371/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya, dengan ini KPU Kota Padang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Padang Nomor 5/PP.04.1-Pu/1371/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Padang membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai calon Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kota Padang Nomor 5/PP.04.1-Pu/1371/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi dokumen persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima;
 3. Bagi dokumen persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur;
4. Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Padang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 WIB, melalui:
- a) siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2023; atau
 - b) Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Padang:
Alamat : Jl. Syekh Umar Khalil No. 42 A, Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji
Kontak : (0751) 496841, 083139984304.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.



Padang, 22 Desember 2022
Ketua KPU
Kota Padang,
ttd.
Riki Eka Putra